



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027 laman : undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 748/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN TRANSPORT KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN BAGI
MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan wawasan dan penerapan ilmu bagi mahasiswa, maka perlu diselenggarakan Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan bagi mahasiswa Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Mahasiswa Universitas Diponegoro perlu menetapkan bantuan transport bagi mahasiswa;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);

8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor Universitas diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN BANTUAN TRANSPORT KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Menetapkan besaran bantuan transport kegiatan Kuliah Kerja Lapangan bagi mahasiswa Universitas Diponegoro paling tinggi sebesar Rp500.000,00 per orang per kegiatan.
- KEDUA : Penetapan besaran bantuan transport kegiatan Kuliah Kerja Lapangan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pemberian bantuan transport kegiatan Kuliah Kerja Lapangan bagi mahasiswa pada Fakultas/Sekolah di Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana masing-masing Fakultas/Sekolah di Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 14 Agustus 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah Undip;
3. Para Kepala Biro Undip;
4. Bendahara Undip;
5. Kepala Bagian Keuangan Undip; dan
6. Yang bersangkutan.